



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*
Soeleman D. Baranyanan
- Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*
Dyah R. A. Daties
- Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
- Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
- Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
- Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro
- Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
- Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*)
Erwin Ubwarin

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas Iia Ambon, dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*).

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan	1
• Memahami <i>Third World Approaches To International Law (TWAIL)</i> Dyah R . A. Daties	13
• Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Teng Berlianty	19
• Tindakan <i>Safeguard</i> Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Theresia L. Pesulima	27
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Marselo V. G. Pariela	35
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro	46
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Abd. Rachman A. Latif	54
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa	64
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (<i>Internet Gambling</i>) Erwin Ubwarin	73

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN

JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

SANKSI PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Oleh: Hb. Sujiantoro

ABSTRACT

Violence especially sexual violence in children lately occurred in the midst of society. The media, both print and electronic almost daily, present news related to sexual violence, in which children are victims of perpetrators.

On that occasion, there was a strong public reaction by condemning the actions of the perpetrators, they requested that the perpetrators be punished with the most severe punishment and some even ask the perpetrators to be punished by the law and sentenced to death. Given the cruel acts of the perpetrators not only arise the reaction of the community, but make the government, from the President, Social Minister, Minister of Justice and Human Rights and others, also members of the House voted to condemn the barbaric acts of the perpetrators and requested that perpetrators be punished weighing.

In response to this, the Government in this case President Joko Widodo on May 25, 2016 signed the Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Which according to the term is generally called PERPPU Kebiri. The PERPPU also regulates sanctions for heavier offenders also regulating additional criminal sanctions. Furthermore, on May 9, 2016 this PERPPU is set to become Law No. 17 of 2016.

Given the importance and the need for security and free from threats to children, the protection of the victims is necessary so that he has a better future. Because it is related to the future of the nation, it is appropriate that additional punishment (the other and the other) for the perpetrator of child sexual violence..

For the sake of justice, additional criminal sanctions of chemical curiosity, installation of electronic detection devices (chip), and announcement of the identity of perpetrators to the public for child sex offenders are considered effective, because it can: 1). Cause the deterrent effect for the perpetrator 2) .Press the action of sexual crime (especially in the short term), because the potential perpetrators are afraid and think again if they want to repeat the action again 3). Providing protection against victims (children) from sexual violence.

Keywords: Additional Criminal, Sexual Abuse, Child.

A. PENDAHULUAN.

Kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak-anak akhir-akhir ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Media,

baik cetak maupun elektronik hampir setiap hari menyajikan berita terkait kekerasan seksual, dimana anak-anak sebagai korban para pelaku. Kejadian tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, sehingga membuat masyarakat khususnya para orang tua sangat khawatir, cemas, dan resah terhadap kejadian ini, karena tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan, tapi merambah pada kekerasan terhadap – anak-anak dan pada umumnya diantara pelaku dengan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Bentuk kekerasannya bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikhis dan juga bisa berupa kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seperti ini khususnya kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian sangatlah jelas, anak harus mendapatkan perlakuan yang layak/semestinya, ia harus terhindar dari kekerasan maupun ancaman kekerasan dan diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Maraknya kejahatan kemanusiaan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, maka anak sebagai korban hendaknya mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku mendapatkan sanksi yang tegas bahkan sanksi yang berat, agar pelaku jera untuk mengulangi perbuatannya. Alangkah tidak adil jika anak sebagai korban atas tindakan pelaku, sehingga ia mengalami trauma yang luar biasa dalam hidupnya, sementara sanksi terhadap pelaku tidak maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Tambahan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan hukuman menjadi 2 macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa, yang termasuk dalam hukuman pokok adalah : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan yang termasuk dalam hukuman tambahan, yaitu : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Pada pada dasarnya hukuman tambahan ini tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Munculnya ide penambahan hukuman tambahan, yaitu sanksi hukuman kebiri pada akhir-akhir ini, karena dipicu oleh banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dan pidana penjara dianggap tidak efektif. Pelaku kekerasan seksual ini biasanya orang dewasa .yang sudah dikenal baik oleh korban, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar anak tinggal dan bisa dilingkungan yang lain.Kejahatan seksual seperti ini sering disebutnya dengan pedophilia. Pedophilia ini bisa diartikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 18 tahun atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber. Atau pedophilia ini digunakan untuk orang-orang yang secara eksklusif mempunyai ketertarikan seksual pada anak-anak pra-remaja kisaran usia dibawah 13 tahun .

Mengingat resiko pedophilia ini sangat mengkhawatirkan kehidupan dan masa

depan bagi anak-anak, maka upaya untuk menekan predator anak, sanksi hukuman kebiri merupakan yang dirasa sangat efektif terhadap kasus kekerasan seksual anak. Pelaksanaan hukuman kebiri ini bukan dengan pemotongan alat kelamin, namun dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku, agar pelaku kejahatan diharapkan mampu menghindari perbuatan yang sama atau pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bisa juga dilakukan dengan operasi dan ditujukan untuk memotong testikel atau ovarium sebagai upaya sterilisasi. Ini biasa dikenal dengan kebiri kimiawi, yaitu memasukkan zat kimia dalam tubuh. Kebiri kimiawi tidak sama dengan proses kebiri pada umumnya. Kebiri kimiawi dirancang untuk mengurangi gairah seksual dan aktivitas seksual (melemahkan hormon), bahkan memusnahkan hasrat seksual.

Ada beberapa kasus kekerasan seksual anak yang membuat reaksi marah masyarakat sebelumnya, diantaranya kasus Robot Gedek, yang menyodomi belasan anak di Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Tengah, kasus pelecehan seksual di TK Jakarta International School (JIS) Pada April 2016 dihebohkan kasus pemerkosaan terhadap seorang anak yang berinisial Y yang "diduga" dilakukan oleh 14 (empat belas) pemuda tanggung dan 7 (tujuh) di antaranya masih remaja. Perbuatan tersebut dilakukan disebuah kebun karet di kawasan Lembak Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dimana Y diperlakukan secara kejam dengan cara disekap dan diikat, bukan cuman itu korban juga dianiaya oleh para pelaku dan selanjutnya korban diperkosa secara bergiliran oleh ke-14 (empat belas) pemuda tersebut.. Itu hanyalah sebagian kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Atas kejadian itu, maka muncullah reaksi keras masyarakat dengan mengutuk perbuatan para pelaku, mereka minta agar pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya bahkan ada yang

minta para pelakunya dihukum kebiri dan dihukum mati. Mengingat kejamnya perbuatan para pelaku tidak hanya timbul reaksi dari masyarakat saja, tetapi membuat pemerintah, mulai Presiden, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lain-lain, juga anggota DPR ikut bersuara mengutuk perbuatan biadab para pelaku tersebut dan minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Sebagai jawaban terhadap itu semua, Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang menurut istilah umumnya disebut Perppu Kebiri. Perppu ini juga mengatur sanksi bagi pelaku yang lebih berat dan juga mengatur sanksi pidana tambahannya Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2016 Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Ada dua pasal yang diubah dari Undang-Undang sebelumnya dalam Perppu 1 Tahun 2016, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A :

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik..
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

- aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keluarnya Perppu ini menimbulkan respons pro dan kontra di masyarakat, sehingga menjadi perdebatan yang sangat serius baik dari pakar hukum, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan juga di parlemen. Sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan/kejahatan seksual anak dalam Perppu ini ialah kebiri kimiawi, pemasangan alat deteksi elektronik (chip). Tindakan ini akan dikenakan kepada pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaku juga bisa dikenai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku ke publik. Hukuman tindakan dan pidana tambahan ini dikecualikan untuk pelaku anak.

Meskipun timbul berbagai respons pro dan kontra, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini disahkan menjadi Undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan bisa terjadi dimanapun,

kapanpun dan dapat menimpa siapa saja, sedangkan akibat yang dirasakannya adalah penderitaan fisik maupun psikhis, dan juga bisa menimpa laki-laki maupun perempuan.

Mansour Fakih¹ mengatakan kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU NO 35 Tahun 2014) dinyatakan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(selanjutnya disebut UU No.39 Tahun 1999), menjelaskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Dengan demikian kekerasan terhadap anak tidak hanya kekerasan fisik dan psikhis saja, tetapi termasuk juga kekerasan seksual dan kekerasan lain, maka akibat yang ditimbulkan dari kekerasan anak amatlah serius dan memprihatinkan bagi masa depan anak, lebih-lebih kekerasan seksual anak.

Suatu misal kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Apalagi kekerasan seksual merupakan perbuatan yang terjadi berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Bagaimanakah dampaknya pemaksaan hubungan seksual terhadap perkembangan kehidupan masa depan anak?Tentunya sangat mencemaskan bagi orang tua, masyarakat, dan juga masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak bisa berakibat trauma/penderitaan jangka panjang, bahkan bisa sepanjang hidup anak.

Menurut **Stephen Schafer**² dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship* (keterkaitan korban dengan kejahatan), adalah karena adanya hubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*. Maka pada umumnya diantara pelaku dengan korban sudah saling mengenal satu sama lain. Dalam hal ini korban juga bisa menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap dan tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah kejadian. Secara logika tidak akan ada orang yang mau menjadi korban dari suatu kejahatan. Apalagi kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak, anak tidak mengerti akan dijadikan sebagai korban. Memang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan calon korban ikut berperan serta sehingga terjadilah kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban. Namun jika yang menjadi korban adalah anak-anak, tentunya ulah pelakulah yang sangat menentukan terjadinya kejahatan.

¹ **Mansour Fakih** (1996:17)

² (dalam Mardjono Reksodiputro:1994:103)

Korban dan Perlindungan Korban Kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:461) mengartikan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan hawa nafsu dan sebagainya, sendiri atau orang lain. Korban juga didefinisikan sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita³. Sedangkan menurut **Muladi** pengertian korban kejahatan sebagai : Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime*).⁴

Pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya mengalami penderitaan yang luar biasa, tentunya harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang semestinya dan pelaku harus diberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan/tindakan kejahatan yang

dilakukan, bahkan bisa diperberat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian sangatlah jelas, anak harus mendapatkan perlakuan yang layak/semestinya, ia harus terhindar dari kekerasan maupun ancaman kekerasan dan diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian korban kejahatan memerlukan perlindungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. **Barda Nawawi Arief** menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu: ⁵

1. dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
2. dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik

³ (Arif Gosita,2004:64)

⁴ **Muladi** (2000:35)

⁵ Barda Nawawi Arief (2007:61)

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Sehingga diperlukan adanya payung hukum bagi korban kejahatan sebagai eksistensi perlindungan korban dalam ranah hukum. Perlindungan hukum ini diperlukan selain bagi korban kejahatan bersifat kolektif (*collective victims*) juga korban bersifat individual. **Israel Drapkin** dan **Emilo Viano**, dengan tegas menyebutkan bahwa:⁶ *Although we are accutomed to say that act affect all of society, we cannot deny that the actual victim suffers much more though personal losses than society. In the face incurable, undisputed report, we also forced to acknowledge that the victim is most often an individual physically or financially unable to recover from the criminal.* (Kendati pun kita bisa mengatakan bahwa tindak pidana mempengaruhi semua masyarakat, kita tidak dapat menyangkal bahwa korban secara individual jauh menderita daripada kerugian masyarakat. Dalam kenyataan juga diakui bahwa korban secara individu, fisik maupun finansial sering tidak mampu mengatasi tindak pidana).

Mengingat penting dan perlunya rasa aman dan terbebas dari ancaman bagi anak-anak, perlindungan bagi korban sangat diperlukan sehingga ia memiliki masa depan yang lebih baik. Apabila anak-anak tidak mendapatkan perlindungan dari rasa aman dan terbebas dari ancaman sama artinya anak-anak yang juga sebagai generasi penerus bangsa tidak memiliki masa depan. Karena terkait dengan masa depan bangsa, maka tepatlah hukuman tambahan (kebiri dan yang lain) bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedophil)

C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa : Demi rasa keadilan, sanksi pidana tambahan, yaitu kebiri kimiawi, pemasangan alat deteksi elektronik (chip), dan pengumuman identitas pelaku ke publik bagi pelaku kejahatan seksual anak dipandang efektif, karena dapat :

- 1). Menimbulkan efek jera bagi pelaku
- 2). Menekan tindakan kejahatan seksual (khususnya dalam jangka pendek), karena calon pelaku takut dan berfikir ulang jika ingin mengulangi perbuatannya lagi
- 3). Memberikan perlindungan terhadap korban (anak) dari kekerasan seksual

Mengingat semakin banyaknya kasus kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak, maka semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan. Orang tua sebaiknya perlu mengawasi anaknya dengan baik. Media juga harus memberikan tontonan yang baik sesuai dengan standar etika masyarakat, artinya media bisa dijadikan sebagai tuntunan.

DAFTAR PUSTAKA

- .Arief Gosila. 2004. *Masalah-masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief.2007. *Masalah-masalah Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenata Media Group, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis*

⁶ dalam Lilik Mulyadi)

- dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mansour Fakhri.1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro.1994. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi. 2000. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Aturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomore 23

